

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam telah mengatur setiap aspek kehidupan manusia baik yang menyangkut segala sesuatu yang langsung berhubungan dengan Allah SWT maupun terhadap sesama umat manusia. Salah satunya aturan Allah yang berhubungan dengan manusia yakni tentang kewarisan. Dalam kehidupan bermasyarakat, kewarisan merupakan bagian dari hukum kekeluargaan yang memegang peranan penting. Bahkan merupakan hal yang sangat menentukan sistem atau bentuk hukum yang berlaku dimasyarakat.¹ Disamping itu, hukum kewarisan merupakan sesuatu yang sangat erat kaitannya dengan ruang lingkup kehidupan manusia, karena setiap manusia hidup pasti mengalami hukum yang lazim yang disebut dengan kematian. Hukum kewarisan ialah hukum yang mengatur hak-hak dan kewajiban seseorang yang meninggal dunia oleh ahli waris atau badan hukum lainnya.²

Syariat Islam menetapkan aturan hukum waris dengan bentuk yang sangat teratur dan adil, didalamnya ditetapkan hak kepemilikan harta bagi setiap manusia. baik laki-laki maupun perempuan dengan cara yang legal, syariat islam

¹ Hazairin, *Hukum Kewarisan Bilateral Menurut Al-Qur'an dan Hadits*, (Jakarta: Tinta Mas, 1974) hlm. 9.

² Mohd. Idris Ramulyo, *Hukum Kewarisan, Hukum Perkawinan, Hukum Acara Peradilan Agama dan Wakaf Menurut Hukum Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1990), hlm. 95.

juga menetapkan hak pemindahan kepemilikan seseorang sesudah meninggal dunia kepada ahli warisnya, dari seluruh kerabat dan nasabnya, tanpa membedakan antara laki-laki dan perempuan, besar atau kecil diatur dalam suatu aturan yaitu fiqih *mawaris*.³

Menurut hukum *Al-farā'id* bagian waris yang diterima oleh seorang ahli waris sudah ditetapkan menurut ketentuan Allah dan RasulNya, dan besar kecilnya sangat tergantung pada keberadaan ahli waris lain secara bersama-sama mempunyai hak hak waris sehingga bagian seorang ahli waris berbeda dalam kondisi yang berbeda.⁴

Kata mawarits adalah bentuk jamak dari kata "*Al-Irtsu*" artinya harta yang ditinggalkan orang yang telah mati, menurut istilah adalah ilmu tentang pembagian harta peninggalan setelah seseorang meninggal dunia.⁵

Dalam Al-Qur'an telah dijelaskan jenis harta yang haram dan yang halal diambil untuk dinikmati. Diantara harta yang halal diambil adalah harta pusaka atau harta waris. Di dalam Al-Qur'an dan Al-Hadis telah di atur cara pembagian harta pusaka dengan seadil-adilnya agar harta itu menjadi halal dan berfaedah. Allah berfirman dalam Q.S. al-Baqarah/2: 188:

³ J. Satrio, *Hukum Waris*, (Bandung: Alumni, 1992), hlm. 8.

⁴ Subchan Bashori, *Al-farā'id*, (Surabaya: Nusantara, 2009), hlm. 2.

⁵ Moh. Saifulloh, *Fikih Islam Lengkap*, (Surabaya: Terbit Terang, 2005), hlm. 433.

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا
 مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿١٦٨﴾

“Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, Padahal kamu mengetahui”.⁶

Adapun dalam firman Allah dalam Q.S. an-Nisa/4: 7:

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ
 الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا ﴿٧﴾

“Bagi laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan kedua orang tuanya dan kerabatnya dan bagi perempuan ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan kedua orang tuanya dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak bagian yang telah ditetapkan”.⁷

Nabi Muhammad SAW juga menegaskan tentang keharusan pembagian harta warisan tersebut berdasarkan ketentuan yang ditetapkan Allah SWT, sebagaimana yang diriwayatkan Ibnu Abbas:

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَحْبَبُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا
 فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ⁸

⁶ Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Mawaris*, (Bandung: Pustaka Setia, 2009), hlm. 132.

⁷ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan terjemahnya*, (Surabaya: Cv. Karya Utama, 2005), hlm. 101.

⁸ Abi Daud Sulaiman bin Al-Asy'ast Al-Sajastany, *Sunan Abu Dāuḍ, Juz III*, (Beirut: Dari Al-Fikri, 1999), hlm. 48.

Ibnu Abbas r.a berkata, Rasulullah SAW bersabda: “Berikanlah harta warisan kepada yang berhak, sedangkan sisanya untuk laki-laki yang paling dekat garis keturunannya.”⁹

Rukun kewarisan sesuatu yang harus ada dalam proses mewujudkan penyelesaian pembagian harta warisan, meliputi hal-hal berikut:

1. *Al Muwarits*, yaitu orang yang meninggal dunia atau mati, baik mati *ḥākiky* ataupun mati *ḥukmy*, yakni suatu kematian yang dinyatakan oleh keputusan hakim atas dasar beberapa sebab, kendati sebenarnya ia belum mati sejati meninggalkan harta atau hak.¹⁰
2. *Al Waris* atau ahli waris, yaitu orang yang dinyatakan mempunyai hubungan kekerabatan baik karena hubungan darah, hubungan sebab perkawinan (semenda), atau karena memerdekakan hamba sahaya.
3. *Al Maurus* atau *al miras*, yaitu harta peninggalan si mati setelah dikurangi biaya perawatan jenazah, pelunasan hutang dan pelaksanaan wasiat.¹¹

Proses waris mewarisi adalah berfungsi sebagai menggantikan kedudukan dalam memiliki harta benda antara orang yang telah meninggal dunia dengan orang yang ditinggalkannya. Sedangkan menurut istilah adalah *Al-farā'id* yang

⁹ Muslim bin al-Hajjaj al-Qusyairi an-Naisaburi, *Ensiklopedia Hadits 4 Shahih Muslim 2*, (Jakarta Timur: Almahira, 2012), hlm. 57.

¹⁰ Wahidah, *Al Mafqūd Kajian Tentang Kewarisan Orang Hilang*, (Banjarmasin: Antasari Press, 2008), hlm. 24.

¹¹ Ahmad Rofiq, . *Fiqh Mawaris*, (Jakarta: Pt. Raja Grafindo Persada, 2001), hlm. 3-4.

artinya bagian tertentu yang dibagi menurut agama Islam kepada semua yang berhak menerimanya.¹²

Ahli waris dalam Islam dikenal dengan adanya *aṣḥābul furūḍh* dan *aṣḥābah Aṣḥābul furūḍh* yaitu ahli waris yang sudah ditentukan bagian-bagiannya, yakni $\frac{1}{2}$, $\frac{1}{3}$, $\frac{1}{4}$, $\frac{1}{6}$, $\frac{1}{8}$, dan $\frac{2}{3}$.¹³ Ahli waris yang umumnya terdapat ahli waris perempuan meliputi: anak perempuan, cucu perempuan garis laki-laki, ibu, nenek, saudara perempuan sekandung, saudara perempuan seayah, dan istri.¹⁴ Sedangkan ahli waris laki-laki meliputi: bapak, kakek, suami, *Aṣḥābah* yaitu semua ahli waris yang tidak mendapat bagian tetap dan tertentu, baik yang diatur dalam Al-Qur'an maupun Hadits. *Aṣḥābah* dapat mengambil semua harta apabila ia sendirian dan dapat mengambil sisa sesudah *aṣḥābul furūḍh* mengambil bagiannya.¹⁵

Pada kenyataannya penulis menemukan sebuah kasus yaitu adanya pembagian harta warisan dengan sistem undi. Dalam kasus ini ada sepasang suami istri Kakek dan Nenek yang memiliki empat orang anak satu diantaranya laki-laki dan tiga orang perempuan. Kemudian Kakek dan Nenek ini pun meninggal dunia. Setelah berjalannya waktu, empat orang anak dari Kakek dan Nenek ini pun meninggal dunia dan meninggalkan anak masing-masing. Setelah anak-anak dari Kakek dan Nenek meninggal tidak lama setelah nya anak dari ahli waris Kakek

¹² Beni Ahmad Saebani, *op. cit*, hlm. 13.

¹³ Muhammad Ali Ash Shabuni, *Pembagian Waris Menurut Islam*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1996), hlm. 46.

¹⁴ Ahmad Rofiq, *op. cit*, hlm. 67.

¹⁵ Dian Khairul Umam, *Fiqih Mawaris untuk IAIN, STAIN, PTAIS*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 1999), hlm. 76.

dan Nenek membagi harta yang ditinggalkan oleh Kakek dan Nenek. Berupa tiga lahan tanah atau setara dengan 105 borongan. Yakni, lahan pertama ditanami pohon durian dan langsung, lahan kedua berupa tanah kosong dan lahan ketiga berupa tanah yang ditanami pohon yang tidak menghasilkan buah ataupun karet. Jadi, dari masing-masing anak ahli waris generasi pertama mendapatkan perpindahan bagian harta warisan (*munasakhah*) yang mana sebelumnya mereka belum menjadi ahli waris. Mereka selaku ahli waris generasi kedua melakukan pembagian harta warisan dengan cara undi.

Anak dari ahli waris generasi pertama diantaranya adalah cucu laki-laki dari anak laki-laki, cucu laki-laki dari anak perempuan dan cucu perempuan dari masing-masing anak perempuan. Kemudian para ahli waris generasi kedua melakukan undi untuk mendapatkan lahan tersebut. Atas kesepakatan bersama mereka melakukan pembagian dengan sistem undi. Dari hasil sistem undi tersebut para ahli waris generasi kedua mendapatkan masing-masing 1 bagian terhadap lahan tersebut. Padahal seharusnya menurut pembagian hukum Islam tiga anak perempuan bersama anak laki-laki menjadi *aṣḥābah bilghair* yaitu laki-laki mendapat 2 bagian dan perempuan mendapat satu bagian dari harta warisan. Meskipun ahli warisnya perempuan dan ahli waris yang mendapatkan perpindahan hak adalah laki-laki tetap saja mendapatkan hasil yang seharusnya didapatkan oleh ahli waris. Pada pembagian inilah terjadi perbandingan 2 : 1 bagi laki-laki dan perempuan.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, menjadi dasar bagi penulis untuk meneliti tentang pembagian harta waris, dengan mengangkat judul

“Praktik Pembagian Harta Warisan Dengan Cara Undi (Studi Kasus Kelurahan Tanta Hulu Kecamatan Tanta)”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang diuraikan di atas maka penulis merumuskan permasalahan yang akan diteliti yakni : Bagaimana Praktik Pembagian Harta Warisan dengan Cara Undi di Kelurahan Tanta Hulu Kecamatan Tanta?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka penulis tertarik mengadakan penelitian dengan tujuan untuk mengetahui praktik pembagian harta warisan dengan cara undi dan ditinjau berdasarkan hukum Islam.

D. Signifikansi Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan nantinya akan berguna untuk:

1. Sebagai bahan referensi bagi peneliti berikutnya yang membahas masalah yang sama dari sudut pandang yang berbeda.

2. Sebagai bahan pustaka perpustakaan Fakultas Syariah pada khususnya dan pada perpustakaan Universitas Islam Negeri Antasari pada umumnya.
3. Bahan informasi bagi masyarakat maupun para fuqaha mengenai pembagian harta warisan dengan sistem undi.

E. Definisi Operasional

Untuk mempermudah dalam penelitian ini, maka penulis akan mengemukakan beberapa definisi operasional, sebagai berikut:

1. Harta waris adalah harta bawaan ditambah bagian dari harta bersama setelah digunakan untuk keperluan pewaris selama sakit sampai ia meninggal, biaya pengurusan jenazah, pembayaran hutang, dan pemberian untuk kerabat (KHI Buku II Pasal 171 e). Dan yang penulis maksud adalah Harta warisan yang berupa 3 lahan tanah dibagi untuk para ahli waris yang mendapatkan perpindahan harta warisan.
2. Undi dipakai untuk menentukan atau memilih.¹⁶ Yang dimaksud penulis dalam penelitian ini adalah masyarakat/para ahli waris di kelurahan tanta hulu kecamatan tanta yang membagi warisan dengan menggunakan undi.

¹⁶ Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2007), hlm 1245.

F. Kajian Pustaka

Penulis menemukan beberapa judul skripsi yang pernah ditulis mahasiswa-mahasiswi di Perguruan Tinggi yang berkaitan dengan judul skripsi yang akan diteliti oleh penulis, untuk itu akan peneliti kemukakan skripsi terkait:

Pertama, Penulis menemukan judul skripsi yang berkaitan dengan yang penulis teliti yang ditulis oleh mahasiswa UIN Antasari dengan judul skripsi: “Pendapat Hakim Pengadilan Agama Pelaihari tentang Kewarisan Cucu Muslim sebagai Ahli Waris Pengganti Bagi anak yang Mahrum”. Oleh Ali Sabana. Skripsi ini membahas tentang kedudukan seorang cucu apakah bisa menjadi ahli waris pengganti bagi ayahnya yang mahrum. Peneliti ini pun lebih mengarah kepada pendapat para Hakim Pengadilan Agama.¹⁷

Kedua, penulis juga menemukan skripsi yang berkaitan dengan judul “Pola-pola Pembagian Harta Warisan pada Masyarakat Banjar di Kabupaten Tabalong”. Oleh A. Zaki Amin. Skripsi ini meneliti tentang banyaknya pola-pola yang dilakukan masyarakat Banjar di Kab. Tabalong untuk melakukan pembagian warisan.¹⁸

Ketiga, Penulis juga menemukan judul skripsi yang pernah ditulis oleh mahasiswa dari Perguruan Tinggi lain yakni IAIN Palangka Raya yang berkaitan

¹⁷ Ali Sabana, *Pendapat Hakim Pengadilan Agama Pelaiharu tentang Kewarisan Cucu Muslim sebagai Ahli Waris Pengganti bagi anak yang Mahrum*, Skripsi, (Banjarmasin: UIN Antasari, 2016).

¹⁸ A. Zaki Amin, *Pola-pola Pembagian Harta Warisan pada masyarakat Banjar di Kab. Tabalong*, Skripsi, (Banjarmasin: UIN Antasari, 2015).

erat dengan judul skripsi yang akan diteliti oleh penulis, untuk itu akan peneliti kemukakan skripsi terkait: “Pembagian Harta Waris menggunakan Undi (Studi di Desa Cempaka Mulia Barat Kecamatan Cempaga Kabupaten Kotawaringin Timur)”. Oleh Siti Mushbihah (NIM. 1202110395).¹⁹ Skripsi ini membahas tentang beberapa keluarga yang melakukan pembagian harta waris dengan sistem undi di desa Cempaka Mulia Barat kecamatan Cempaga Kabupaten Kota waringin Timur.

Kasus pertama ialah ada salah satu dari sepasang suami-istri meninggal dunia, dan meninggalkan ahli waris sebanyak 6 orang anak dan seorang istri. Adapun harta yang ditinggalkan adalah satu petak tanah persegi panjang seluas 15 hektar dan 2 buah rumah. Salah satu dari 2 buah rumah secara langsung dimiliki oleh ibu mereka sesuai dengan kesepakatan ahli waris, jadi harta waris yang dibagikan untuk semua ahli waris adalah satu petak tanah persegi panjang seluas 15 hektar dan sebuah rumah. Untuk menghindari terjadinya saling merugikan terkait siapa yang paling berhak mendapatkan posisi ideal dari satu petak tanah dan sebuah rumah mereka membagi harta waris tersebut dengan cara diundi. Namun ternyata setelah mereka melakukan pengundian tersebut justru terjadi konflik, yakni salah satu dari ahli waris tersebut merasa keberatan dengan hasil undian tersebut. Alasan salah satu ahli waris tersebut merasa keberatan adalah karena yang mendapatkan bagian berupa sebuah rumah adalah anak terakhir (anak bungsu).

¹⁹ Siti Mushbihah, *Pembagian Harta Waris Menggunakan Undi*, Skripsi, (Palangka Raya: IAIN Palangka Raya, 2016).

Kasus kedua adalah ada salah satu dari sepasang suami-istri meninggal dunia, dan meninggalkan ahli waris sebanyak 3 orang anak, seorang suami dan 2 orang bibi (saudara perempuan kandung). Adapun harta yang ditinggalkan adalah satu petak tanah persegi seluas 14 hektar, satu petak tanah persegi seluas dua hektar yang berada jauh dari tempat kediaman ahli waris, sebuah rumah dan sebuah sarang walet. Setelah melakukan pertemuan keluarga, mereka memutuskan untuk membagi harta waris tersebut dengan cara diundi. Dan mereka setuju akan hasil dari undi tersebut.

Pada ketiga kasus ini terdapat persamaan juga terdapat perbedaan terhadap yang penulis teliti. Penulis melakukan penelitian terhadap anak yang mendapatkan perpindahan harta warisan (*munasakhah*) menjadi ahli waris kemudian mereka membagi harta peninggalan kakek dan nenek dengan cara undi. Sehingga secara spesifik penelitian yang penulis lakukan berbeda namun memiliki keterkaitan dengan objek penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti diatas.

G. Sistematika Penulisan

Agar lebih mudah dan terperinci dalam penyusunan skripsi ini, maka digunakan sistematika sebagai berikut:

Bab I, adalah pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, signifikansi penelitian, definisi operasional, kajian pustaka dan diakhiri dengan sistematika penulisan.

Bab II, adalah merupakan landasan teoritis yaitu pengertian waris, dasar hukum waris, sebab-sebab adanya hak waris, rukun waris dan syarat- mewarisi, asas-asas kewarisan dalam Islam, golongan ahli waris, pengertian munasakhah dan dasar hukumnya, unsur munasakhah, bentuk-bentuk munasakhah dan Hikmah pembagian waris secara Islam.

Bab III, yaitu metode penelitian yang meliputi jenis dan sifat penelitian, lokasi penelitian, data sumber data, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan dan analisis data, dan tahapan penelitian.

Bab IV, adalah laporan hasil penelitian yang meliputi penyajian data, dan analisis data.

Bab V, yaitu penutup yang terdiri dari kesimpulan data hasil penelitian dan saran-saran.